

## **BAB II**

### **PERAN SIGNIFIKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA**

Pekerja migran memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Tiap negara memiliki regulasi yang harus dilewati oleh para pekerja migran untuk berangkat bekerja di negara tujuan. Umumnya negara-negara telah bekerja sama dengan didasari oleh Nota Kesepahaman atau perjanjian tertentu yang membahas mengenai regulasi yang harus negara-negara tersebut lakukan. Tentunya kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara yang terlibat, baik pengirim atau penerima pekerja migran, harus menguntungkan kedua belah pihak. Dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atau adanya pekerja migran non-prosedural. Negara-negara, baik pengirim atau penerima, tentunya memiliki faktor-faktor tertentu yang mendorong mereka untuk melakukan kerja sama untuk pengiriman dan penerimaan pekerja migran. Kesepakatan yang telah disetujui oleh negara-negara, seringkali masih tidak dijalani sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati.

Pada bab ini, ditunjukkan untuk menjelaskan peran signifikan PMI di Malaysia. Pembahasan ini mencakup perkembangan kerja sama dalam bidang ketenagakerjaan antara Indonesia dan Malaysia, perkembangan MoU antara Indonesia dan Malaysia, faktor apa saja yang mendorong Malaysia untuk membuka penerimaan PMI, dan seberapa besar pengaruh adanya PMI di Malaysia.

## **2.1 Pekerja Migran Indonesia di Malaysia**

### **2.1.1 Pekerja Migran Indonesia di Malaysia**

Awal mula kedatangan pekerja migran yang berasal dari Indonesia, dimulai saat masa penjajahan Inggris di Malaysia. Saat itu, Malaysia membutuhkan tenaga kerja untuk membangun sektor industri mereka. Malaysia saat itu mengalami pertumbuhan industri yang pesat. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dan industri, Malaysia mulai menarik dan membuka kesempatan untuk pekerja dari luar negara, salah satunya adalah Indonesia (Ministry of Higher Education, 2017).

Sejak tahun 1960-an, dinamika sosial-politik Malaysia memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan migrasi serta hubungan dengan Indonesia. Dalam konteks hubungan internasional, pemimpin Malaysia saat itu melihat peluang untuk membangun hubungan dengan Indonesia dengan pertimbangan kesamaan etnis. Sehingga peluang ini dipandang sebagai salah satu alat untuk menjaga stabilitas sosial serta mengurangi ketergantungan pekerja dari etnis Tionghoa (Liow, 2005). Hingga pada tahun 1980-an, Malaysia mengalami fase industrialisasi secara masif yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sektor-sektor yang mengalami perkembangan adalah perkebunan, pertanian, dan konstruksi mengalami kekurangan tenaga kerja karena warga lokal memilih untuk bekerja di sektor manufaktur yang memberikan jaminan penghasilan lebih tinggi (Hugo, 1993).

Dalam upaya untuk mengoptimalkan arus imigrasi tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia, kedua negara menyepakati *Workforce Agreement* pada tahun 1982. Perjanjian ini ditandatangani dengan tujuan untuk menyesuaikan kebutuhan ekonomi yang dimiliki masing-masing negara dalam menyediakan sistem yang jelas untuk rekrutmen, jaminan perlindungan hukum, dan pembagian tanggung jawab dalam mengelola sistem (International Organization for Migration, 2010).

Kehadiran PMI di Malaysia, saat ini menunjukkan sebuah realitas yang kompleks dan membutuhkan perhatian yang serius. Data terbaru mengindikasikan bahwa jumlah PMI di Malaysia tergolong signifikan, tersebar dalam berbagai sektor seperti pembangunan, pelayanan rumah tangga, manufaktur, dan sektor informal lain (BP2MI, 2023). Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan upaya perlindungan melalui perjanjian bilateral dan regulasi, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. PMI sering kali dihadapkan dengan kondisi kerja yang tidak teratur, upah yang rendah, dan masalah yang berkaitan dengan hak dan keamanan kerja (International Labour Organization, 2022). Situasi ini diperparah oleh dampak dari pandemi covid-19 yang memberikan pengaruh terhadap ketersediaan pekerjaan, kesehatan pekerja migran, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Respon dari pemerintah kedua negara, berupaya untuk mengatasi dampak negatif ini dengan meningkatkan kondisi terkait sosial-ekonomi pekerja migran.

Arus imigrasi PMI ke Malaysia tidak hanya dipengaruhi oleh adanya kebutuhan sektor ekonomi Malaysia yang cukup mendesak. Ada faktor lain seperti linguistik dan sosial yang dinilai mempermudah integrasi mereka di ranah pasar tenaga kerja Malaysia.

### **2.1.2 Peran Signifikan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia**

Seperti yang diketahui, bahwasannya PMI dinilai memiliki peran yang cukup signifikan dalam berbagai bidang terutama kontribusi ekonomi di Malaysia. Akan tetapi, PMI juga menghadapi berbagai macam tantangan dan masalah, seperti perlakuan yang tidak adil, kekerasan, dan eksploitasi. Per-tahun 2023, tercatat sebanyak 279,118,866 jiwa yang tercatat dalam catatan Direktorat Jendral Kependudukan dan Sipil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Sipil, 2023). Pertumbuhan penduduk yang signifikan, tidak diikuti dengan jumlah lapangan kerja yang sebanding, membuat angka pengangguran meningkat. Menurut data terbaru di tahun 2023, pengangguran di Indonesia mencapai angka 6,82%, menunjukkan tantangan yang cukup serius dalam mengatasi kesenjangan antara pertumbuhan populasi dan lapangan kerja yang tersedia (Biro Pusat Statistik, 2024).

Awal mula migrasi tenaga kerja yang menjadi persoalan tersendiri di Malaysia, dimulai dari adanya Kebijakan *New Economic Policy* (NEP) yang ada pada tahun 1971-1990. Kebijakan ini menyebabkan ekspansi industri termasuk di Malaysia. Meliputi sektor manufaktur yang diikuti oleh bertambahnya kesempatan kerja pada sektor perdagangan, jasa, serta birokrasi pemerintahan yang terpusat di

perkotaan. Perubahan ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap struktur tenaga kerja migran yang datang ke Malaysia (Kassim, 1997).

Pertumbuhan yang terjadi dalam sektor manufaktur menyebabkan banyak pemuda Malaysia yang pindah ke kota untuk bekerja menjadi pekerja sektor manufaktur dan jasa. Faktor lainnya adalah tingkat pendidikan angkatan kerja Malaysia semenjak diterapkannya NEP, semakin meningkat dan menyebabkan harapan untuk bekerja di sektor modern dengan upah yang menjanjikan lebih tinggi. Hal ini menyebabkan sektor pertanian mengalami kekurangan tenaga kerja. Dengan adanya NEP, perempuan yang berpendidikan tinggi di Malaysia mendapatkan kesempatan yang besar untuk bekerja di sektor formal. Kesempatan untuk berkarir ini menimbulkan implikasi kebutuhan yang besar akan pembantu rumah tangga (Kassim, 1997).

Perkembangan ini membuat pemerintah Malaysia membuka gerbang bagi pekerja asing untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Malaysia. Dari segi kuantitas, Indonesia memiliki kuantitas yang signifikan. Secara kultural, pemerintah Malaysia, merasa bahwa etnis Melayu sudah mulai terancam eksistensinya dengan bertambahnya jumlah etnis Tionghoa dan India. Yang kemudian menyebabkan tenaga kerja dari Indonesia diprioritaskan karena adanya kesamaan kultur dan bahasa (Alfadh, 2013). Dalam segi ekonomi, dengan adanya PMI yang bekerja di Malaysia, otomatis akan meningkatkan pendapatan nasional Malaysia. Hal ini disebabkan oleh produksi yang meningkat yang kemudian meningkatkan produktivitas sektor (Alfadh, 2013).

Dengan peran PMI yang cukup besar terhadap pertumbuhan sektor ekonomi dan industri di Malaysia. PMI tetap menghadapi banyak tantangan dan isu-isu yang berkaitan dengan hak mereka sebagai pekerja. Tantangan yang dihadapi adalah isu mengenai perlindungan sosial, hak pekerja, eksploitasi, dan kesejahteraan. Isu dan tantangan ini muncul sebagai salah satu akibat dari proses penerimaan, seleksi, dan penempatan PMI yang tidak sesuai dengan prosedur atau ilegal. Dari segi ekonomi, proses pengiriman uang dari PMI ke negara asal atau remintasi, baik dalam bentuk transfer bank, layanan pembayaran transfer uang, atau transaksi lainnya. Proses remintasi ini baik untuk negara pengirim dan penerima, karena membantu menstabilkan pertumbuhan ekonomi (Marwan, 2011) .

Imigrasi yang dilakukan juga dapat meningkatkan produktivitas ekspor dan impor melalui mekanisme yang berkaitan dengan mekanisme preferensi dan hubungan imigrasi yang terjalin antara Indonesia dan Malaysia (Marwan, 2011). Kehadiran pekerja migran berperan cukup signifikan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Malaysia. Pekerja migran umumnya bekerja dalam sektor tertentu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja seperti konstruksi, rumah tangga, dan pertanian. Kehadiran pekerja migran ini dapat membantu dalam meningkatkan produksi dan berkontribusi dalam sektor tersebut dan peningkatan PDB. Pekerja migran yang bekerja di Malaysia, dikenakan pajak dan biaya migrasi yang merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah Malaysia. Biaya yang perlu dibayarkan oleh pekerja migran juga bervariasi, bergantung pada jumlah pendapatan yang diperoleh serta status kependudukan mereka (Marwan, 2011).

### **2.1.3 Perkembangan *Memorandum of Understanding* Pekerja Migran**

#### **Indonesia**

Mobilitas PMI, dari Indonesia ke Malaysia, telah berjalan sebelum Perang Dunia II (Mantra, 1991). Secara resmi, kerja sama dalam bidang ketenagakerjaan ini dimulai sejak tahun 1970-an, dimana saat itu Malaysia mengalami krisis sumber daya manusia dalam sektor pembangunan (Handayani, Perjanjian Bilateral Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 2014). Di Indonesia, angka pengangguran melonjak dan tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada. Pada tahun 1972, antara Indonesia dan Malaysia menandatangani *Memorandum of Understanding* mengenai pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Beberapa poin yang dibahas adalah sistem pengiriman TKI, hak-hak dasar yang harus diterima oleh TKI, perlindungan kesehatan, serta jaminan hukum (Handayani, Perjanjian Bilateral Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 2014).

Dalam mendukung kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Malaysia dalam bidang ketenagakerjaan, sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno telah beberapa kali menandatangani MoU yang berkaitan dengan mobilitas PMI (Attamimi, 1993). Saat masa kepemimpinan Soeharto dinilai lebih memperhatikan keberadaan TKI dengan terbentuknya Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tujuan untuk memberikan pelatihan terhadap PMI agar tidak hanya bekerja menjadi kuli (Syamsu, 2024). Pada tahun 1986, ditandatangani sebuah MoU oleh Indonesia dan Malaysia yang mengesahkan peraturan migrasi dari Indonesia menuju ke Malaysia. Dalam MoU ini dibahas mengenai pengawasan terhadap

migrasi tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Pada pemerintahan Presiden B.J Habibie, dikeluarkan dua kebijakan terkait PMI yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 204 tahun 1999 yang membahas mengenai Penempatan TKI di Luar Negeri dan UU No. 92 Tahun 1998 mengenai Skema Asuransi Sosial untuk Buruh Migran (Kepmenakertrans, 1999). Kebijakan yang ditetapkan oleh B.J Habibie cenderung hanya membahas mengenai isu operasional dan manajerial, tidak secara spesifik membahas mengenai perlindungan dan penempatan terhadap PMI di luar negeri terutama Malaysia (Kepmenakertrans, 1999).

Saat kepemimpinan Gus Dur, beliau banyak menyuarakan hak-hak buruh yang sering dilanggar seperti gaji yang tidak sesuai dengan beban kerja, tempat bernaung yang layak, atau perlakuan yang tidak manusiawi oleh majikan. Pada tahun 2001, terdapat kebijakan yang membahas mengenai perlindungan terhadap buruh yang didukung dengan Keppres No.109 Tahun 2001. Pada pemerintahan Megawati, mulai marak permasalahan yang berkaitan dengan PMI unprosedral, yang mendorong dikeluarkannya UU No. 39 Tahun 2004 yang membahas mengenai Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Selain itu, terbentuk juga Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI (BP2MI, n.d.) Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat setelah Megawati, mengeluarkan beberapa kebijakan terkait PMI. Seperti dikeluarkannya Perpres No. 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI yang tugasnya kini memberikan pelayanan terhadap buruh migran yang juga melibatkan beberapa instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan,

Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Kemendiknas, dan Imigrasi (Pemerintah Pusat Indonesia, 2006).

Kemudian disusul dengan dikeluarkannya Inpres RI No. 6 Tahun 2006 sebagai respon dari permasalahan yang terjadi terhadap buruh migran Indonesia yang berada di Malaysia dan Qatar. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai hanya mementingkan perolehan devisa negara dengan mengirimkan pekerja dengan jumlah yang masif dan mengabaikan perlindungan terhadap para pekerja migran. MoU pertama yang ditandatangani pertama pada pemerintahan SBY adalah MoU 2004 yang fokus ke sektor formal dan pada 2006 ditandatangani MoU yang membahas mengenai sektor non-formal (Pekerja rumah tangga atau *domestic workers*). Namun dalam MoU 2006, ini dinilai melanggar HAM dan berpotensi untuk mendorong terjadinya *human trafficking*. Poin yang dianggap fatal yaitu paspor yang dimiliki pekerja harus dipegang oleh majikan dan belum adanya jaminan mengenai pemenuhan hak pokok para pekerja domestik (Pemerintah Pusat Indonesia, 2006).

Di tahun 2009, diberlakukan moratorium, yang mendorong kedua negara untuk memperbaiki undang-undang dan prosedur mereka untuk penempatan dan perlindungan PMI yang dikirimkan ke Malaysia. Indonesia membuat keputusan moratorium ini untuk mengintervensi atau menekan Malaysia untuk menyetujui MoU 2009 yang membahas poin penting mengenai perlindungan, penempatan, dan hak yang diperoleh PMI. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia terpengaruh oleh moratorium yang terjadi selama pemerintahan Jokowi.

Kebijakan ini memiliki banyak pro dan kontra. Sebagian pihak yang mendukung, menganggap ini adalah tindakan yang tepat. Mengingat kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap PMI yang mengakibatkan kematian. Langkah moratorium ini dianggap sebagai salah satu cara untuk mencegah angka korban jiwa dan kekerasan meningkat di masa depan. Mereka yang berpendapat sebaliknya, mempertimbangkan kondisi lapangan kerja yang buruk dan populasi Indonesia yang besar, serta masa depan pekerja. Selain itu, ketidakpastian ini menyebabkan penurunan pendapatan dan cadangan devisa.

## **2.2 Kondisi Malaysia Pasca Pemberlakuan Moratorium oleh Indonesia**

Pemberlakuan moratorium dilakukan bukan tanpa alasan. Dalam KBBI, moratorium diartikan sebagai tindakan untuk menangguhkan pembayaran utang untuk mencegah adanya krisis keuangan atau dapat diartikan juga sebagai tindakan penangguhan atau penundaan yang dilakukan pemerintah. Dalam konteks pembahasan ini, kerja sama yang telah dijalankan antara Indonesia dan Malaysia, menghasilkan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh keduanya. MoU yang dibuat ini, bertujuan untuk meminimalisir adanya pelanggaran hak-hak yang harusnya dipenuhi oleh pemberi kerja atau majikan terhadap PMI di Malaysia (Intan, 2022).

Namun, dalam pemberlakuannya, Malaysia dinilai masih kurang mematuhi poin tersebut dengan tidak memberikan tindakan tegas terhadap majikan yang tidak mematuhi hak-hak yang seharusnya diterima PMI, seperti gaji yang sesuai, tempat tinggal yang layak, jam kerja, kekerasan secara fisik, hingga pelecehan yang

diterima oleh PMI. Hal-hal tersebut tentu melanggar MoU yang telah disepakati keduanya. Tindakan moratorium yang diambil oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu cara yang diambil untuk memberikan tekanan pada Malaysia agar segera membenahi sistem mereka dalam konteks pekerja migran dan mendorong masyarakatnya untuk mematuhi kontrak kerja (Komisi IX, 2022).

Tindakan moratorium yang dilakukan oleh Indonesia ini, berdampak pada kondisi ekonomi Malaysia. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 43.163 PMI telah ditempatkan di Malaysia (BP2MI, 2023) atau merupakan negara yang paling banyak mengirim pekerja migran. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa Malaysia cukup bergantung dan mengandalkan adanya PMI. Adanya moratorium, dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja dalam beberapa sektor, sehingga menyebabkan produksi yang terhambat dan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam sektor terkait. Jumlah tenaga kerja yang minim dapat mendorong adanya kenaikan upah minimum bagi pekerja lokal yang juga dapat menarik pekerja lokal untuk mengisi posisi kekosongan pekerjaan yang ditinggalkan oleh pekerja migran dan dapat meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan dan kemudian dapat memunculkan potensi inflasi. Dengan berlakunya moratorium ini, dapat mendorong Malaysia untuk mencari alternatif sumber daya manusia, salah satunya dengan meningkatkan pelatihan bagi tenaga kerja lokal (BP2MI, 2023). Dampaknya baik dari segi kesehatan, hingga perekonomian. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan kegiatan bagi masyarakat untuk mencegah penyebaran dan penularan virus secara lebih lanjut.

### **2.3 *One Channel System* dan Sistem Maid Online**

Kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia, pada tahun 2022 yang lalu telah menyepakati dan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) yang membahas mengenai mekanisme yang tepat dalam perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia. Kedua negara dalam MoU tersebut telah menyepakati untuk menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau *One Channel System* (OCS). Tujuan dari adanya MoU ini adalah untuk mempermudah kedua negara dalam mendata dan memantau PMI dalam pemenuhan hak-hak mereka, bagaimana kinerja mereka selama bekerja, dan bantuan perlindungan hukum. Dengan adanya SPSK atau OCS ini, pemerintah Indonesia juga lebih mudah untuk mendata dan memberikan pelatihan kepada PMI yang akan berangkat ke negara tujuan yang salah satunya adalah Malaysia. Sistem ini melibatkan instansi terkait seperti BP2MI, P3MI, dan Agensi Perekrutan Malaysia (APM).

Perekrutan OCS dilakukan melalui saluran terpusat yang diawasi oleh pemerintah dan instansi dari kedua negara. OCS memiliki regulasi yang cukup ketat untuk memastikan bahwa tenaga kerja mendapatkan hak perlindungan yang mencakup standar gaji, jam kerja, dan kondisi kerja. Sistem ini melibatkan kerja sama antara lembaga dari dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Untuk memastikan proses perekrutan yang aman serta transparan. Pemerintah hanya memberikan otoritas terhadap agen yang telah terakreditasi oleh pemerintah untuk terlibat dalam proses perekrutan, sehingga mengurangi risiko penipuan dan

eksploitasi. Karena melibatkan banyak pihak dengan regulasi yang cukup panjang, proses perekrutan melalui OCS akan memakan waktu yang lebih lama (Ibrahim, 2022).

Sistem Maid Online sendiri merupakan sebuah sistem perekrutan online yang dikembangkan oleh pemerintah Malaysia. Majikan yang akan mempekerjakan PMI akan lebih mudah untuk mengakses dan memilih calon PMID melalui platform online, yang dapat mempercepat waktu perekrutan. Sistem ini berfokus pada efisiensi perekrutan, oleh karena itu regulasi yang dimiliki SMO tidak seketat OCS, terutama terkait perlindungan tenaga kerja.

Meski begitu, perekrutan PMI hingga saat ini masih dapat dilakukan melalui SMO. Saat ini kedua platform sedang dalam tahap proses integrasi untuk menyederhanakan dan mengatur proses perekrutan tenaga kerja yang lebih efisien dan aman (Malay Mail, 2022).

### **2.3.1 Alur Pelaksanaan OCS**

Dalam pelaksanaan OCS, kedua negara harus menempuh beberapa tahapan yang ada. Pertama, Malaysia akan membagikan data APM dan calon pemberi kerja yang sudah terverifikasi dan kemudian APM akan memasukkan data Perjanjian Kerja sama Penempatan (PKP) serta mengajukan *Job Order* pada sistem perwakilan RI. Kemudian perwakilan RI akan melakukan verifikasi data serta meminta persetujuan atas *Job Order* dan draft PK. Jika telah disetujui, maka perwakilan RI akan mengirim data tersebut ke sistem Indonesia. BP2MI melakukan verifikasi dan

menerbitkan SIP2MI untuk P3MI dan mengirimkan ke sistem Indonesia. P3MI akan memilih calon PMID dan memasukkan data calon pada sistem. Sistem perwakilan RI akan mengirimkan data calon PMID ke sistem Malaysia, kemudian pemberi kerja dapat memilih calon PMID dan melakukan wawancara. Pemberi kerja menetapkan calon PMID untuk dipekerjakan melalui APM (Kementerian Ketenagakerjaan, 2022).

Pemberi kerja harus menandatangani Perjanjian Kerja (PK) dan melengkapi persyaratan, kemudian perwakilan RI memverifikasi PK dan dokumen pendukung lalu mengirimkan dokumen terverifikasi ke sistem Indonesia. P3MI akan mengunduh PK, lalu calon PMID menandatangani PK. P3MI mengunggah PK yang telah ditandatangani pada sistem Indonesia. Perwakilan RI memberikan persetujuan PK dan mengirimkannya ke sistem Malaysia. APM/P3MI mengunduh PK yang telah disetujui dari sistem perwakilan RI, kemudian APM mengajukan permohonan untuk Visa dengan Rujukan (VDR) bagi calon PMID. P3MI mengajukan permohonan stiker visa dari kedutaan Malaysia setelah VDR disetujui. APM mengajukan permohonan karantina bagi calon PMID. Kemudian APM akan menerima notifikasi terkait dengan permohonan karantina. Sistem perwakilan RI akan menerima notifikasi terkait stiker visa dari karantina, lalu mengirimkan ke sistem Indonesia (Kementerian Ketenagakerjaan, 2022).

P3MI akan memasukkan hasil tes *Covid* sebelum keberangkatan, sertifikat vaksin, jadwal keberangkatan, sertifikasi, dan e-PMI pada sistem perwakilan RI. Sistem perwakilan RI akan mengirimkan hasil tes *Covid* sebelum keberangkatan, sertifikasi vaksin, jadwal keberangkatan, sertifikasi, dan e-PMI ke sistem Malaysia.

Kemudian PMID akan diterima di Malaysia dan dikarantina sesuai dengan SOP *Covid-19*. Dan yang terakhir, sistem perwakilan RI menerima pembaruan data profil PMID, lalu mengirimkannya ke sistem Indonesia (Kementerian Ketenagakerjaan, 2022).

### **2.3.2 Alur Pelaksanaan *Sistem Maid Online***

*Sistem Maid Online* merupakan salah satu media yang dimiliki Malaysia untuk mengakomodasi pengguna untuk mencari, menentukan, dan mempekerjakan pekerja migran yang berasal dari sembilan negara, termasuk Indonesia. Sistem *direct* yang digunakan, memungkinkan penempatan pekerja tanpa melalui agensi. Dengan SMO ini, majikan akan membayar biaya yang lebih murah dibandingkan menggunakan agensi. Kemudian proses melalui perekrutan PMI akan lebih cepat dari perekrutan melalui agensi. Sehingga beberapa pihak terutama kelas menengah keatas di Malaysia lebih memilih untuk menggunakan SMO untuk perekrutan pekerja. Hal ini memungkinkan adanya pekerja yang tidak berdokumen untuk mendapatkan pekerjaan (Jabatan Imigresen Malaysia, 2022).

SMO sendiri dapat langsung diakses melalui laman *website* Jabatan Imigresen Malaysia . Meski dalam pendaftaran pekerja dan majikan memiliki beberapa persyaratan, namun kemungkinan untuk adanya pekerja ilegal masih besar. Terlepas dari hal tersebut, pemerintah Indonesia juga tidak dapat data dari warga negara yang bekerja sebagai PMI di Malaysia. Karena PMI yang mendaftar melalui SMO tidak terdaftar dalam Departemen Tenaga Kerja dan tidak memiliki e-KTLN. Para pekerja juga dapat mendaftar menggunakan visa turis, sehingga

resiko untuk adanya hak-hak yang dilanggar semakin besar, karena PMI yang tidak berdokumen lengkap dianggap ilegal dan sulit untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia sendiri (Sarah, 2021).

Dalam regulasinya, pendaftaran SMO, hanya melalui beberapa tahap yang dapat diakses langsung. Pertama, majikan mengajukan permohonan melalui web SMO, kemudian majikan membuat akun dan memasukkan data pemeriksaan kesehatan dari perusahaan kesehatan yang telah ditunjuk. Dokumen yang telah dimasukkan, akan diunggah sebagai bentuk permohonan dan pemerintah Malaysia akan melakukan peninjauan terhadap dokumen tersebut. Apabila lolos, majikan akan mendapatkan notifikasi keputusan dan membayarkan biaya dalam jumlah tertentu, bergantung pada tenaga kerja apa yang mereka butuhkan. Terakhir, majikan akan mendapatkan stiker sebagai tanda mereka sudah terverifikasi dan terqualifikasi untuk mempekerjakan PMI (Sarah, 2021).

Malaysia memang membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk memulihkan perekonomian mereka pasca pandemi *Covid-19*. Selain itu, Malaysia juga banyak kekurangan tenaga kerja yang mau bekerja dalam sektor non-formal. Sehingga mereka memaksimalkan segala saluran untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam sektor tenaga kerja. Akan tetapi pertanyaan lain yang muncul adalah mengapa mereka mau menyetujui dan menandatangani MoU yang telah disusun bersama Indonesia untuk menggunakan OCS, untuk perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor bahwa Malaysia masih harus mementingkan kepentingan nasional mereka saat ini yaitu

mempekerjakan pekerja migran, termasuk dari Indonesia, untuk mengisi kekosongan pekerja di berbagai sektor termasuk sektor non-formal.

#### **2.4 Kondisi Faktual Perekrutan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia**

Perekrutan calon Pekerja Migran Indonesia yang akan dikirim dan ditempatkan di Malaysia dapat dilakukan melalui dua platform yaitu Sistem Maid Online dan *One Channel System*. Dua platform ini menunjukkan adanya evolusi yang berjalan dalam regulasi dan pengelolaan terhadap tenaga kerja migran. Sistem Maid Online, merupakan salah satu platform daring yang dikembangkan oleh Malaysia untuk memfasilitasi proses pendaftaran dan komunikasi calon PMI dengan majikan yang potensial secara transparan. Hal ini berpotensi dalam mengurangi keberadaan perantara tidak resmi dan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi para calon PMI (International Labour Organization, 2023).

Di lain sisi, *One Channel System* berusaha untuk mendorong pendekatan terpusat dalam pengaturan perekrutan, dimana pemerintah dan berbagai pihak akan terlibat dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perlindungan hak-hak PMI. Sistem ini ditujukan untuk meminimalkan risiko eksploitasi dan penyalahgunaan terhadap tenaga kerja migran melalui pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. Meski demikian, implementasi kedua sistem ini dapat bervariasi dan memerlukan pemantauan yang ketat dan memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait, guna memastikan bahwa proses perekrutan PMI berlangsung sesuai dengan standar internasional

dalam konteks perlindungan tenaga kerja migran (International Labour Organization, 2023).

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 2,7 juta Pekerja Migran Indonesia yang berada di Malaysia. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,6 juta pekerja direkrut melalui saluran resmi, dan sisanya adalah pekerja migran tidak resmi yang bekerja dalam kondisi buruk di sektor domestik, konstruksi, dan pertanian (International Organization for Migration, 2023). Angka ini menegaskan bahwa Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama bagi PMI. Namun, terdapat perkiraan lain yang menyebutkan jumlah PMI di Malaysia pada tahun 2023 hanya mencapai 72 ribu orang (International Organization for Migration, 2023). Perbedaan angka yang signifikan dalam perkiraan jumlah pekerja ini menunjukkan kompleksitas dalam perhitungan dan pelacakan keberadaan pekerja migran, terutama mereka yang berada dalam situasi kerja yang tidak resmi atau ilegal. Keberadaan pekerja migran yang besar ini menunjukkan pentingnya pengaturan dan perlindungan yang efektif dalam upaya untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak mereka terpenuhi.

Hingga saat ini, Sistem Maid Online dan *One Channel System* untuk perekrutan PMI di Malaysia, belum sepenuhnya terintegrasi. Meski demikian, pemerintah Malaysia dan Indonesia telah mencapai kesepakatan prinsip untuk menggabungkan kedua sistem tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pemantauan tenaga kerja (The Star, 2022). Integrasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perekrutan dan memastikan bahwa PMI di Malaysia dapat direkrut dan dipekerjakan sesuai dengan standar yang disepakati

oleh kedua belah pihak. Namun, meski ada MoU ini, implementasi integrasi masih berada dalam tahap perencanaan dan belum diterapkan sepenuhnya.

Indonesia telah menekankan bahwa penggunaan SMO melanggar ketentuan dalam MoU yang telah disepakati, yang mewajibkan penggunaan OCS untuk perekrutan pekerja migran dari Indonesia (Carvalho & Tan, 2022). Upaya integrasi ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang ada dan mengurangi ketegangan terkait mekanisme perekrutan tenaga kerja antara kedua negara, serta dapat meningkatkan upaya perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran.